



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7303044103570001, lahir di Bantaeng pada tanggal 01 Maret 1957, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, tempat kediaman di Jalan Baji Areng RT. 001 RW. 002, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **PEMOHON 1**;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7303024101620004, lahir di Bantaeng pada tanggal 01 Januari 1962, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, tempat kediaman di Lasepang RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **PEMOHON 2**;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7303025203620003, lahir di Bantaeng pada tanggal 12 Maret 1960, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, tempat kediaman di Lasepang RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **PEMOHON 3**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., advokat pada Kantor [REDACTED], beralamat di BTN Lamalaka Indah L.9 Nomor 20, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor Register: 56/SK/P/XI/2018/PA Batg. tanggal 1 November 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan para Pemohon;

Hal.1 dari 3 Hal. Pen. No. 194/Pdt.P/2018/PA Batg.



Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan surat tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 01 November 2018 dengan register perkara Nomor 194/Pdt.P/2018/PA Batg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 15 November 2018 para Pemohon melalui kuasa hukumnya secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dimaksud diajukan oleh para Pemohon melalui kuasa hukumnya pada sidang pertama sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Ahli waris telah dicabut atas inisiatif para Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon melalui kuasa hukumnya tanggal 15 November 2018 patut untuk dikabulkan;

Dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh para Pemohon melalui kuasa hukumnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk perkara voluntair (tidak ada pihak lawan), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.2dari 3 Hal. Pen. No. 194/Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 194/Pdt.P/2018/PA Batg. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440*Hijriyah*, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota II,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 80.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp171.000,00

Hal.3dari 3 Hal. Pen. No. 194/Pdt.P/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal.4dari 3 Hal. Pen. No. 194/Pdt.P/2018/PA Batg.